

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, dengan setiap provinsi memiliki kabupaten dan kota sendiri. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Daerah tersebut menetapkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sebagai penyelenggara pemerintahan sebuah negara, pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan untuk mencapai tujuan negara, salah satunya adalah pembangunan. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang disebut pembangunan nasional lewat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus dalam kesejahteraan warga negara.

Salah satunya Provinsi Jawa Timur, dalam pembangunannya telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, beberapa sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.


Menurut Mardiasmo (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber terbesar penerimaan pendapatan daerah karena Pemerintah Daerah berusaha untuk mencapai kemandirian fiskal dengan memaksimalkan potensi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Tentunya setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang unik, seperti pariwisata, pertanian, industri, dan jasa. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi. Dengan demikian dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah terbesar yang sangat berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat., Wahyuni (2023). Pendapatan Asli Daerah yang juga disebut PAD, adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang Kireina dan Octaviani (2021). Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dikatakan semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tantangan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 285 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah adalah pungutan yang dapat dipaksakan yang dikenakan kepada masyarakat oleh pemerintah, oleh pemerintah, dan dibayar oleh pihak yang wajib membayarnya, tanpa menerima langsung dari prestasi (kontraprestasi atau jasa) yang nantinya dana ini akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Siahaan (2013).

Menurut Mardiasmo (2018), retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga dikenal sebagai laba penyertaan modal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, dapat dicapai melalui penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, perusahaan milik pemerintah, dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah termasuk pendapatan dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti jasa giro, bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, dan potongan apapun yang disebabkan oleh daerah.



Gambar 1.1

**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun
2020-2022**

Berdasarkan Gambar 1.1 diperoleh data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun di tahun 2020-2022. Dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, dan Kota Madiun tahun 2020-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana setiap tahunnya terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Maka dari itu perlu mencari tahu cara untuk mempertahankan kenaikan dan mencari solusi mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap terjadinya penurunan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun. Salah satu solusi untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah menggali serta mengelola potensi sumber daya

daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan berita Antara Jatim yang diakses pada 6 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur menyatakan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD tahun 2020 diproyeksikan mengalami penurunan karena dampak Covid-19. Sebaliknya, berdasarkan berita IDN Times yang diakses pada 6 Desember 2023, menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun di tahun 2020 justru mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19. Tak hanya itu, pada berita Antara Jatim yang diakses pada 6 Desember 2023, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi di tahun 2020 berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu, berdasarkan berita Madiun Today yang diakses pada 6 Desember 2023, disepanjang tahun 2022 pengoptimalan PAD yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tercatat meningkat cukup signifikan. Begitu juga dengan berita dari Times Jatim yang diakses pada 6 Desember 2023 yang menyatakan bahwa PAD tahun 2022 Kabupaten Pacitan sebelum akhir tahun sudah memenuhi target yang ditetapkan. Sebaliknya, berdasarkan berita Detik Jatim yang diakses pada 6 Desember 2023, dalam kurun waktu Januari hingga pertengahan Desember PAD Kabupaten Ponorogo belum mencapai target.

Ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan pemasukan yang cukup signifikan, yaitu Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pajak Daerah memiliki kontribusi

penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah, karena pajak daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Suatu daerah dikatakan berhasil dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah jika kinerja keuangannya dan hasil penerimaan pajak daerah tinggi melebihi target yang ditentukan Wanasita, dkk (2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Lampunu dan Mintarsih (2020) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil dari keuntungan BUMD, yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini keuntungan suatu perusahaan daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang merupakan seluruh atau sebagian kekayaan yang dipisahkan. Hasil penelitian yang dilakukan Aqdas, dkk (2021), Mulyani dan Ramdini (2021), Kireina dan Octaviani (2021) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meratakan kesejahteraan masyarakat daerah. Hasil penelitian dari Sudarmana dan Sudiarta (2020) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah salah satu komponen dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa daerah, tetapi tidak terbatas pada pendapatan bunga, jasa giro, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing, komisi dan bentuk lain dari keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Hasil penelitian dari Kusuma dan Iskandar (2022) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan hasil penelitian dari Mulyani dan Ramdini (2021) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dan mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun 2020-2022”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022?
2. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022?
4. Apakah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022?
5. Apakah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks karesidenan Madiun 2020-2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa yang tertarik dengan tema masalah ini dan ingin melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di bangku perkuliahan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui peranan penting seluruh pendapatan daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan peran seluruh pendapatan daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan yang bermakna dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun tahun 2020-2022.

